

**PRAKTIK JUAL BELI DARAH BEKU HASIL SEMBELIHAN  
HEWAN UNTUK PENGOBATAN DI PASAR KALIWIRO  
WONOSOBO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**IAIN PURWOKERTO**  
ZULFINUR ATIKAH  
NIM. 1423202087

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Zulfi Nur Atikah

NIM : 1423202087

Jenjang : S-1

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Praktik Jual Beli Darah Beku Hasil Sembelihan Hewan untuk Pengobatan di Pasar Kaliwiro Wonosobo Perspektif Hukum Islam”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima saksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 03 Juli 2018

**IAIN PUR**

Saya yang menyatakan,



**Zulfi Nur Atikah**  
NIM. 1423202087



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**PRAKTIK JUAL BELI DARAH BEKU HASIL SEMBELIHAN HEWAN  
UNTUK PENGOBATAN DI PASAR KALIWIRO WONOSOBO  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Yang disusun oleh **Zulfi Nur Atikah (NIM. 1423202087)** Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **18 Juli 2018** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

**Dr. H. Suraji, M.Ag.**  
NIP. 19720402 199803 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II

**H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.**  
NIP. 19760405 200501 1 015

Pembimbing/ Penguji III

**Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.**  
NIP. 19750720 200501 1 003

Purwokerto, 24 Juli 2018

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. H. Syufa'at, M.Ag.**  
NIP. 19630910 199203 1 005

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Zulfi Nur Atikah (NIM. 1423202087) yang berjudul:

**PRAKTIK JUAL BELI DARAH BEKU HASIL SEMBELIHAN  
HEWAN UNTUK PENGOBATAN DI PASAR KALIWIRO WONOSBO  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 03 Juli 2018

Pembimbing,

**IAIN PU**



**Dr.H.Achmad. Siddiq, M.H.I., M.H**  
NIP. 19750720 200501 1 003

## MOTTO

﴿۸۸﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِءِ مُؤْمِنُونَ

*“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah SWT telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah SWT yang kamu beriman kepada-Nya”.*

(QS. Al-Maaidah Ayat 88)



**IAIN PURWOKERTO**

**PRAKTIK JUAL BELI DARAH BEKU HASIL SEMBELIHAN HEWAN  
UNTUK PENGOBATAN DI PASAR KALIWIRO WONOSOBO  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Zulfi Nur Atikah  
NIM: 1423202087**

**ABSTRAK**

Islam menganjurkan untuk berobat demi kesembuhan dan kelangsungan hidup yang sehat agar keselamatan jiwa tetap terjaga. Akan tetapi kebanyakan dari masyarakat beralasan, membeli obat-obatan yang terbuat dari bahan haram atau berbagai jenis hewan dan makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi sebagai obat dalam keadaan darurat tidak apa-apa, sedangkan masyarakat sendiri sebenarnya kurang memahami batasan-batasan terhadap konsep darurat yang ada dalam Islam. Praktik jual beli darah beku hasil sembelihan tersebut terjadi di Pasar Kaliwiro Wonosobo. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana praktik jual beli darah beku hasil sembelihan hewan untuk pengobatan di pasar Kaliwiro Wonosobo dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik jual beli darah beku hasil sembelihan hewan untuk pengobatan di Pasar Kaliwiro Wonosobo.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah observasi dan wawancara terhadap pembeli darah beku di pasar Kaliwiro Wonosobo, dan teknik pengumpulan data secara dokumentasi mengenai hal-hal berupa catatan saat melakukan wawancara dan foto saat penulis melakukan wawancara di lapangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan langkah mereduksi data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada narasumber yang menjadi subjek penelitian di pasar Kaliwiro Wonosobo, penyajian data dalam penelitian ini penulis menjelaskan praktik jual beli darah beku untuk pengobatan di pasar Kaliwiro Wonosobo dan penarikan kesimpulan dalam penelitian ini data yang sudah direduksi dan disajikan, kemudian ditarik kesimpulan yaitu pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan jual beli darah beku hasil sembelihan hewan untuk pengobatan di pasar Kaliwiro Wonosobo.

Praktik jual beli darah beku oleh penjual mendapatkan darah sapi dan kambing itu bermacam-macam cara, ada yang berasal dari tempat penjalanan dan ada juga yang berasal dari proses pemotongan hewan oleh sendiri, proses penjualan darah beku di pasar Kaliwiro Wonosobo pun berbeda, yaitu penjual darah beku hasil sembelihan hewan tidak dipampangkan atau tidak dipajang di tempat barang yang akan dijual, tetapi penjual hanya menyetok darah beku saja dalam hal ini praktik jual beli darah beku secara sembunyi-sembunyi, penjual menjual darah beku tidak hanya untuk pengobatan saja, akan tetapi menjual darah beku untuk umum. Hasil yang didapat oleh penulis dalam penelitian praktik jual beli darah beku hasil sembelihan hewan untuk pengobatan di Pasar Kaliwiro Wonosobo ada dua aspek yang *pertama*, dilihat dari aspek syarat dan rukun jual beli menurut ulama Hanafi dan az-Zhahiri membolehkan jual beli najis yang bisa dimanfaatkan, maka menurut kelompok ini semua yang bisa dimanfaatkan bisa

pula dijual, adapun Ulama Syāfi'ī, Ḥanbalī dan pendapat yang masyhur dalam pengikut Ḥanafī, tidak membolehkan jual beli semua benda najis, karena boleh tidaknya dijual suatu barang tergantung pada bersih tidaknya barang itu, *kedua* dilihat dari aspek alasan jual beli darah beku hasil sembelihan hewan untuk pengobatan hukumnya haram, karena pada praktiknya jual beli darah beku untuk pengobatan di pasar Kaliwiro Wonosobo belum tampak dalam kondisi darurat, sehingga praktik jual beli darah untuk pengobatan tersebut hukumnya haram.

**Kata kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Darah Beku Hasil Sembelihan Hewan**



**IAIN PURWOKERTO**

## PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kepada Allah atas segala nikmat-Nya.

Terimakasihku untukmu..kedua orang tuaku

yang senantiasa ada saat suka maupun duka, yang memancarkan cinta kasih

yang tak pernah usai (Ayahanda Syaefudin dan Ibunda Wartu)

yang selalu memanjatkan do'a untuk putri tercinta dalam setiap sujudnya.

Terimakasih untuk pengorbanan yang tak terhingga nilainya

Restumu yang selalu menyertai setiap langkahku, nasehat serta jerih payahmu


menghantarkanku menuju sebuah kesuksesan demi meniti masa depan

Jarak dan waktu yang telah memisahkan kita begitu lama

Mengajariku inilah arti sebuah kehidupan.

Ayah...Ibu.... terimalah bukti kecil ini

sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu.



# IAIN PURWOKERTO

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	sa	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	re
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
تعددة	ditulis	<i>'addah</i>

*Ta' Marbūṭah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta’ marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

### Vokal Pendek

◌َ	<i>fathah</i>	Ditulis	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	Ditulis	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

### Vokal Panjang

1.	<i>fathah</i> + alif	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>fathah</i> + ya’ mati	Ditulis	ā
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>kasrah</i> + ya’ mati	Ditulis	ī

	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah</i> + wāwu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	<i>furūḍ</i>

### Vokal Rangkap

1.	<i>fatḥah</i> + ya' mati	Ditulis	ai
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>fatḥah</i> + wawu mati	Ditulis	au
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

### Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>


b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

**Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



**IAIN PURWOKERTO**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptaka-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Praktik Jual Beli Darah Beku Hasil Sembelihan Hewan Untuk Pengobatan di Pasar Kaliwiro Wonosobo Perspektif Hukum Islam.

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Dr. H. Syufa'at, M Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto serta Penasehat Akademik Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2013.
3. Dr. H. Ansori, M. Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

4. Bani Syarif M, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. H. Supani, M.Ag., Ketua Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H, selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran memberikan arahan, motivasi dan koreksi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Staff Administrasi IAIN Purwokerto.
8. Segenap Staff Perpustakaan IAIN Purwokerto.
9. Kedua orang tuaku bapak Syaefudin dan ibu Warti terimakasih atas limpahan kasih sayang serta doa yang tak terhingga dan selalu memberikan yang terbaik.
10. Semua keluarga besarku yang memberikan dukungan, motivasi dan nasehatnya.
11. Guru sekaligus orang tua penulis, Drs. KH. Mughni Labib, M.Si, beserta keluarga selaku pengasuh pondok pesantren Al-Ijtihad Pasir Kidul yang telah memberikan berbagai ilmu, membimbing dan selalu memberikan nasehat-nasehat yang bermanfaat untuk penulis.
12. Keluarga besar HES-B Angkatan 2014, yang telah memberikan motivasi dan sarannya.

**IAIN PURWOKERTO**


13. Sahabat seperjuangan yang selalu menemani saat senang maupun susah dan yang selalu memberi bantuannya (Mb Elfi, Mb Poppy, Mb Gita, Windri Antika, Mb Yayan, Nur Atika).
14. Sahabat kos *No Name Kost* yang selalu menemani dan memberikan dukungan dan semangat (Mb Izza, Lusi Munafingah, Mufti Lusiana, Nia Hayun, Zahro, Fitri, Yeye, Selfa, Eka, Afifah, dan Baeti).
15. Teman-teman dari Ponpes Al-Ittihad Pasir Kidul baik pengurus maupun santriwan-santriwati yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang sudah memberikan bantuan serta pengalaman berharga bagi penulis.
16. Tema-teman KKN dan teman-teman PPL serta teman-teman Magang Profesi yang sudah memberikan bantuan serta pengalaman berharga bagi penulis.
17. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bias disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.

# IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 03 Juli 2018

Penulis,



Zulfi Nur Atikah  
NIM. 1423202087

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
MOTTO .....	v
ABSTRAK .....	vi
PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvii
DAFTAR SINGKATAN .....	xx
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	7
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II KONSEP JUAL BELI DAN JUAL BELI DARAH</b>	
A. Konsep Jual Beli .....	19
1. Pengertian Jual Beli .....	19

**IAIN PURWOKERTO**

2. Dasar Hukum Jual Beli .....	22
3. Rukun Jual Beli.....	25
4. Syarat Jual Beli .....	26
B. Macam-Macam Jual Beli.....	32
1. Jual Beli yang Sahih .....	32
2. Jual Beli yang Batil.....	33
3. Jual Beli yang Fasid (Rusak) .....	35
4. Manfaat dan Hikmah Jual Beli .....	40
5. Prinsip Hukum Muamalah.....	41
C. Jual Beli Darah Beku untuk Pengobatan .....	43
1. Pengertian Pengobatan.....	43
2. Prinsip-Prinsip Pengobatan dalam Al-Qur'an .....	44
3. Kondisi Darurat.....	45
4. Pengertian Darah Beku .....	47
5. Pemanfaatan Darah.....	48
6. Aspek Hukum Jual Beli Darah Beku.....	49

## **BAB III METODE PENELITIAN**

# **IAIN PURWOKERTO**

A. Jenis Penelitian .....	53
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	53
C. Sumber Data .....	54
1. Sumber Data Primer .....	55
2. Sumber Data Sekunder .....	55
D. Teknik Pengumpulan Data .....	56

1. Observasi .....	56
2. Wawancara .....	57
3. Dokumentasi.....	58
E. Teknik Analisis Data .....	58
1. Reduksi Data .....	60
2. Penyajian Data.....	61
3. Penarikan Kesimpulan.....	61

**BAB IV PRAKTIK JUAL BELI DARAH BEKU HASIL SEMBELIHAN HEWAN UNTUK PENGOBATAN DI PASAR KALIWIRO WONOSOBO**

A. Praktik Jual Beli Darah Beku Hasil Sembelihan Hewan untuk Pengobatan di Pasar Kaliwiro Wonosobo .....	63
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Darah Beku Hasil Sembelihan Hewan untuk Pengobatan di Pasar Kaliwiro Wonosobo.....	72

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran-Saran.....	87

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR SINGKATAN

SWT : Subḥānahūwata'ālā

SAW : Sallalāhu 'alaihiwasallama

Q.S : Qur'an Surat

Hlm : Halaman

No : Nomor

Terj : Terjemahan

IAIN : Institut Agama Islam Negeri

KKN : Kuliah Kerja Nyata

PPL : Praktik Pengalaman Lapangan



# IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto Dokumentasi

Lampiran 2 Hasil Wawancara

Lampiran 3 Surat Usulan Menjadi Pembimbing

Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran 6 Berita Acara Ujian Proposal

Lampiran 7 Surat Permohonan Izin Riset Individual

Lampiran 8 Surat Rekomendasi Surat/ Riset Dari KESBANGPOL

Lampiran 9 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 11 Surat Rekomendasi Munaqosah

Lampiran 12 Surat Keterangan Wakaf

Lampiran 13 Blangko Bimbingan

Lampiran 14 Sertifikat-sertifikat

Lampiran 15 Daftar Riwayat Hidup

# IAIN PURWOKERTO

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, yang mana perkembangan perekonomian yang tidak kalah saing berkembang pesat, sehingga banyak inovasi-inovasi yang dilakukan manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Karena setiap manusia sangat membutuhkan harta, yang mana harta merupakan salah satu alat untuk mencukupi segala kebutuhan hidup manusia. Adapun untuk mendapatkan harta manusia mempunyai berbagai cara untuk mendapatkannya, salah satunya yaitu bertransaksi.

Islam bukan hanya mengatur tentang masalah ibadah saja, akan tetapi juga mengatur tentang hubungan timbal balik antar manusia. Manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat.

Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut dengan muamalat.<sup>1</sup>

Dalam pergaulan hidup ini, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbullah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 11.

kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut hukum muamalat.<sup>2</sup> Oleh sebab itu, Islam merupakan pedoman hidup bagi manusia, yang mana semua aktivitas manusia harus sesuai dengan hukum Islam yang telah ditentukan. Dalam fiqh muamalah itu memiliki ketertarikan tersendiri yaitu dari sisi pendekatan yang mana sistem yang menjadi sandaran boleh tidaknya perilaku ekonomi tersebut.

Ruang lingkup fiqh muamalah terbagi menjadi dua yang pertama, bersifat *adabiyyah* ialah *ḥjāb* dan *qabūl*, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Kedua yang bersifat *māḍiyyah* yaitu mencakup segala aspek kegiatan ekonomi manusia, misalnya: harta, hak milik, fungsi uang, jual beli, pegadaian, peralihan utang, perdamaian bisnis, jaminan, perkongsian (*syirkah*), perwakilan (*wakālah*), titipan (*wadī'ah*) dan sebagainya.<sup>3</sup>

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 11-12.

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 3- 5.

pribadi mempunyai kebutuhan sandang, pangan dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus dan tidak akan berhenti selama manusia masih hidup, tidak seorang pun yang dapat memenuhi hajatnya sendiri, karena itu mereka dituntut berhubungan dengan yang lainnya. Dalam hubungan ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seorang memberikan apa yang mereka miliki untuk kemudian mereka memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Jual beli berhubungan dengan timbal balik atau saling tukar-menukar harta antara penjual dan pembeli. Jual beli juga sering dilakukan oleh kalangan lapisan masyarakat sejak zaman dahulu sampai sekarang. Dan jual beli merupakan dasar perdagangan dan dasar muamalah pada masa sekarang. Bahkan Ibn Taimiyyah menyebutnya dengan istilah “Keumuman muamalah bani Adam” (*ghâlibu al-mu’âmalah banî âdam*).<sup>4</sup> Jual beli memiliki beberapa hal yang harus ada terlebih dahulu agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Juhum ulama menetapkan rukun jual beli yaitu orang yang berakad, *šigat*

## **IAIN PURWOKERTO**

*ijāb* dan *qabūl*, objek yang dibeli dan nilai tukar pengganti barang<sup>5</sup>

Syarat-syarat orang yang berakad yaitu mereka harus akil baligh dan berakal. Maka jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal, orang gila, orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta hukumnya tidak sah, dan orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan

<sup>4</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 5

<sup>5</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integritas Perundangan Nasional dengan Syariah* (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 177.

sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Syarat yang berkaitan dengan *ṣīgat* akad, yaitu *ījāb qabūl* yang dilakukan dalam satu majlis, artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.<sup>6</sup> Syarat benda atau barang yang diperjualbelikan harus suci, bermanfaat, dapat diserahkan, milik sendiri dan dapat dilihat atau diketahui.<sup>7</sup> Syarat nilai tukar barang adalah harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran cek dan kartu kredit, apabila jual beli itu dilakukan dengan saling tukar menukar barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara'.<sup>8</sup>

Jual beli merupakan aktifitas yang diperbolehkan dalam Islam, akan tetapi jual beli yang dimaksud adalah jual beli yang berdasarkan dengan syariat Islam, yaitu harus memenuhi syarat dan rukun dari jual beli. Di dalam kehidupan sehari-hari kegiatan jual beli banyak dilakukan oleh masyarakat, baik itu jual beli yang dilakukan di pasar atau yang lainnya. Seperti halnya praktik jual beli yang terjadi di pasar Kaliwiro Kabupaten Wonosobo yaitu praktik jual beli darah beku hasil sembelihan.

## IAIN PURWOKERTO

Para ulama sepakat bahwa darah yang mengalir dari tubuh manusia baik keluar dengan sendirinya, seperti darah haid, nifas dan mimisan, atau terluka, atau darah hewan yang keluar akibat terluka atau karena disembelih

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 71-73.

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 71-73.

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, hlm. 76-77.

hukumnya adalah haram dan najis. Diterangkan di dalam al-Qur'an surat al-An'am ayat 145:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا

Katakanlah: Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir. (Q.S. Al-An'am ayat: 145)<sup>9</sup>

Dan Firman Allah SWT,

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ  
فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah SWT hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, babi dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain nama Allah SWT. Tetapi, barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah SWT maha pengampun lagi maha penyayang.” (Q.S. Al-Baqarah: 173)<sup>10</sup>

Dengan demikian, maka penyusun berasumsi bahwa pembahasan terkait tentang waktu diperbolehkan dan tidaknya terhadap pembelian darah beku hasil sembelihan hewan untuk dijadikan sebagai pengobatan dan juga sebagai bahan campuran olahan makanan penting untuk dikaji karena belum diketahui secara keseluruhan tentang kehalalannya dan apakah banyak manfaat atau malah lebih banyak madaratnya bagi umat muslim. Salah satu fenomena tersebut dapat ditemukan di pasar Kaliwiro Kecamatan Wonosobo.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Al-Qur'an, 2010), hlm. 147.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Al-Qur'an, 2010), hlm. 26.

Salah satu contohnya adalah berkembangnya praktik jual beli darah beku hasil sembelihan hewan.

Darah sembelihan merupakan limbah yang dihasilkan dari tempat pemotongan hewan yang sering menimbulkan keresahan atau ketidaknyamanan penduduk sekitar, di karenakan bau amis dari darah hasil penyembelihan tersebut apabila dibiarkan begitu saja akan menambah bau yang tidak sedap untuk dihirup. Dan oleh karena itu limbah tersebut menjadi persoalan oleh para tukang jagal agar tidak menimbulkan keresahan penduduk sekitar.

Praktik penjualan darah itu sendiri bermula dari pedagang yang memesan darah hasil sembelihan kepada tukang jagal, yang kemudian oleh si tukang jagal, darah tersebut tidak dibuang melainkan dikumpulkan dengan ember atau bak dan kemudian dijual kepada pedagang yang telah memesan darah tersebut. Kemudian oleh si pedagang, darah tersebut di bekukan dalam sebuah cetakan dan direbus. Proses pembekuan darah tersebut bertujuan agar mengurangi bau amis yang ada pada darah tersebut.

**IAIN PURWOKERTO**  
Darah yang dibeli adalah darah hasil sembelihan sapi, karena sapi apabila disembelih itu mengeluarkan darah yang banyak dibandingkan dengan hewan lain seperti kambing, ayam dan sebagainya. Pedagang tersebut biasa menjual darah beku hasil sembelihan hewan dengan takaran kilogram (Kg).<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Watiah sebagai penjual darah beku hasil sembelihan hewan, pada hari Minggu, 05 November 2017, pukul 09.45 WIB.

Berkaitan dengan jual beli darah beku hasil sembelihan hewan yang terjadi di pasar Kaliwiro Wonosobo, darah tersebut oleh para pembelinya digunakan diantaranya untuk dikonsumsi (dimakan) sebagai lauk pauk, untuk obat penambah darah dan penyakit asma, penambah stamina, campuran olahan makanan, sebagai pengusir hama wereng disawah dan lain-lain.

Diantara pembeli darah beku hasil sembelihan hewan tersebut mengatakan bahwa, darah harganya relatif murah dibandingkan dengan membeli sate kambing dan juga rasanya enak.<sup>12</sup>

Kebanyakan dari masyarakat beralasan, membeli obat-obatan yang terbuat dari bahan haram atau berbagai jenis hewan dan makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi sebagai obat dalam keadaan darurat tidak apa-apa, sedangkan masyarakat sendiri sebenarnya kurang memahami batasan-batasan terhadap konsep darurat yang ada dalam Islam.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis bermaksud mengamati dan mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul “Praktik Jual

**IAIN PURWOKERTO**  
Beli Darah Beku Hasil Sembelihan Hewan Untuk Obat-obatan di Pasar Kaliwiro Wonosobo Perspektif Hukum Islam”.

## **B. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman pengertian dalam skripsi yang berjudul Praktik Jual Beli Darah Beku Hasil Sembelihan Hewan untuk

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Slamet Rahayu sebagai pembeli darah beku hasil sembelihan hewan, pada hari Minggu, 05 November 2017, pukul 11.00 WIB.

Pengobatan di Pasar Kaliwiro Wonosobo, maka penulis perlu memberikan penjelasan beberapa istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini:

### 1. Praktik

Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, pelaksanaan pekerjaan, perbuatan merupakan teori.<sup>13</sup>

### 2. Jual beli

Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).<sup>14</sup>

### 3. Darah

Darah adalah jaringan tubuh berbentuk cair yang berperan sebagai media transpor pada manusia dan hewan. Darah ditampung dalam suatu sistem pembuluh darah dan pada vertebrata disirkulasikan oleh kontraksi jantung. Oksigen dan sari makanan dibawa ke jaringan-jaringan, dan karbon dioksida dan sampah kimia (yang mengandung nitrogen) di bawa dari jaringan menuju organ-organ pengeluaran untuk dibuang (ekskresi).

Di samping itu darah juga membawa hormon dan juga berfungsi sebagai sistem pertahanan. Darah tersusun dari suatu cairan plasma darah yang mengandung sel-sel darah merah dan sel darah putih dan platelet.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Heppy El Rais, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 505.

<sup>14</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm. 40.

<sup>15</sup> Elizabeth A. Martin, *Kamus Sains* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 184-185.

#### 4. Beku

Beku adalah menjadi padat atau keras.<sup>16</sup> Perubahan dari benda cair ke benda padat.

#### 5. Sembelihan

Sembelihan dalam istilah fiqh disebut “*zakāt*” yang berarti baik atau suci. Dipakai perkataan “*zakāt*” untuk istilah sembelihan karena dengan penyembelihan, yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara’ akan menjadikan binatang yang disembelih itu baik, suci dan halal dimakan. Yang dimaksud dengan sembelihan adalah mematikan binatang agar halal dimakan dengan memotong tenggorokan dan urat nadi pokok di lehernya sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara’.<sup>17</sup>

#### 6. Hewan

Hewan adalah makhluk hidup yang dapat merasa dan bergerak, tetapi tidak dapat berpikir.<sup>18</sup>

#### 7. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia, muakaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.<sup>19</sup> Hukum Islam memiliki sifat universal, yang mengatur hubungan

<sup>16</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 93.

<sup>17</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 1* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 442.

<sup>18</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar*., hlm. 305.

<sup>19</sup> Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 9-10.

antara manusia dengan penciptanya, manusia dengan masyarakat di mana ia hidup dan manusia dengan alam lingkungannya, di segala waktu dan segala tempat, mencakup segala aspek kehidupan manusia dan segala permasalahan.<sup>20</sup>

### C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah di jelaskan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli darah beku hasil sembelihan hewan untuk pengobatan di pasar Kaliwiro Wonosobo?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik jual beli darah beku hasil sembelihan hewan untuk pengobatan di pasar Kaliwiro Wonosobo?

### D. Tujuan dan Manfaat

#### 1. Tujuan Penelitian

Sesungguhnya makna dari sebuah perumusan tujuan adalah sebagai pedoman dalam mendeskripsikan kerangka pembahasan yang konkrit dan

## IAIN PURWOKERTO

mengarah pada sasaran yaitu:

- a. Mengetahui praktik jual beli darah beku hasil sembelihan hewan untuk pengobatan di pasar Kaliwiro Wonosobo.
- b. Mengetahui pandangan hukum Islam tentang praktik jual beli darah beku hasil sembelihan hewan untuk pengobatan di pasar Kaliwiro Wonosobo.

---

<sup>20</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam Penerapan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 27.

## 2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

- a. Untuk menambah perpustakaan Islam yang akan bermanfaat dan diharapkan bisa digunakan sebagai bahan fikih Islam
- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan bagi peneliti khususnya dan para pembaca pada umumnya.

## E. Kajian Pustaka


Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menguraikan serangkaian telaah pustaka yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan praktik jual beli darah beku tersebut. Penulis mengambil beberapa sumber buku dan beberapa karya ilmiah lainnya untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung, menggunakan beberapa karya yang berkaitan serta berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pembahasan mengenai jual beli banyak dibahas juga dalam buku fiqih-fiqih Islam khususnya pada bagian muamalah dan buku yang secara khusus membahas fiqih muamalah kontemporer.

Abdul Rahman Ghazaly dkk dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalat* yang membahas tentang persoalan-persoalan yang berkenaan dengan hubungan antara manusia. Hubungan tersebut dapat berupa kebendaan

atau aturan-aturan yang ditinjau dari segi objeknya, maupun yang berkaitan dengan aktivitas manusia yang dilihat dari segi subjeknya.<sup>21</sup>

Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah* membahas tentang persoalan-persoalan yang berkenaan dengan hubungan antara manusia antara lain tentang jual beli, yang meliputi pengertian, rukun dan syarat dalam jual beli. Jual beli tidak sah apabila objek dalam jual beli tersebut tergolong dalam benda-benda najis.<sup>22</sup>

Erwin Tarmizi dalam bukunya yang berjudul *Harta Haram Muamalat Kontemporer* membahas berbagai permasalahan muamalah kontemporer dan berbagai hasil hukum Islam dari permasalahan tersebut serta diperkuat dengan dalil atau dasar hukum Islam. Salah satunya yang dibahas dalam buku tersebut yaitu jual beli darah. Darah diharamkan dalam Islam karena darah termasuk najis, dan sesuatu yang najis tidak sah untuk diperjualbelikan.<sup>23</sup>



# IAIN PURWOKERTO

---

<sup>21</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 5.

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 72.

<sup>23</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT Berkas Mulia Insani, 2016), hlm. 93.

**Tabel 1**

Hasil Penelitian tentang Praktik Jual Beli Darah beku Hasil Sembelihan  
Hewan Untuk Pengobatan

No	Judul	Bentuk dan Penulis	Isi / Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Ayam Oplosan (Studi Kasus di Pasar Karangpakis Cilacap)”	Skripsi- Putri Aprilia Novianti	<p>Penelitian ini membahas tentang jual beli daging ayam oplosan yang terjadi di pasar Karang Pakis, si penjual melakukan suatu kecurangan yakni dengan mencampurkan daging ayam segar dengan daging ayam bangkai, akad jual beli yang terjadi antara supplier dan penjual dilakukan secara terang-terangan dan akad tersebut dilakukan dalam satu majlis, sedangkan akad jual beli antara penjual dan konsumen tidak secara terang-terangan. Dan transaksi yang terjadi antara penjual dan konsumen dengan objek jual belinya dikatakan tidak sah karena dilakukan secara tidak terang-terangan dan objeknya bukan barang yang suci. Adapun akad yang dilakukan antara supplier dan penjual, pertama dikatakan sah karena objeknya disampaikan secara terang-terangan,</p>	Skripsi ini membahas tentang daging ayam oplosan.

**IAIN PURWOKERTO**

			yang kedua objeknya tidak sah karena bangkai merupakan objek yang dilarang untuk di perjual belikan walaupun akadnya secara terang-terangan tetapi tetap tidak sah.	
2.	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan dan Bahan yang Diharamkan Sebagai Obat”	Skripsi Fadhilah Mursyid	Setelah dilakukan penelitian mengenai hukum jual beli hewan dan bahan-bahan yang diharamkan sebagai obat yang menarik dilakukan masyarakat, jika dilihat dari kurang pahamnya masyarakat mengenai bagaimana sebenarnya batasan-batasan kondisi darurat yang diperbolehkan untuk melakukan yang mahzur, maka sebenarnya memperjualbelikan hewan dan bahan-bahan yang diharamkan sebagai obat adalah tidak dibenarkan dan terlarang, jika memang masih terdapat obat-obat alternatif lain yang dari segi kehalalan dan khasiat serta manfaatnya memang dapat menyembuhkan.	Skripsi ini membahas tentang jual beli bahan dan hewan yang diharamkan sebagai obat.
3.	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sate Katak Untuk Pengobatan	Skripsi-Ni'mah Badinga	Berdasarkan penelitian ini yang membahas tentang jual beli sate katak menurut mazhab Mālikīyyah praktik jual beli sate katak untuk pengobatan dibolehkan	Skripsi ini membahas tentang jual beli sate katak untuk pengobatan .

IAIN PURWOKERTO

	(Studi Kasus di Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal)”		<p>secara mutlak karena boleh hukumnya memakan daging katak, serangga, kepiting, dan kura-kura, karena tidak ada nash atau dalil yang mengharamkannya.</p> <p>Adapun pengharaman dengan alasan <i>khābits</i>. Adapun karena praktik jual beli sate katak untuk pengobatan dengan karena tujuan darurat yang tidak ada obat lain dan sudah berobat ke berbagai dokter tidak sembuh maka jual beli tersebut dibolehkan.</p> <p>Menurut mazhab Ḥanābilah praktik jual beli sate katak untuk pengobatan dibolehkan dalam hal ini bahwa setiap hewan yang bisa di darah dan di air tidak halal jika tanpa di sembelih dan karena praktik jual beli sate katak untuk pengobatan dengan karena tujuan darurat yang tidak ada obat lain dan sudah berobat ke berbagai dokter tidak sembuh maka jual beli tersebut dibolehkan.</p>	
4.	“Jual Beli Dedeh Sebagai Pakan Ternak Lele Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi	Skripsi- Ernawati	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa transaksi jual beli dedeh sebagai pakan ternak dianggap sah menurut hukum Islam berdasarkan pendapat ulama madzhab Ḥanafi	Skripsi ini membahas tentang jual beli dedeh untuk pakan ternak.

	Kasus di Desa Ampelsari Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara )”		dan Zāhirīyyah yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang bermanfaat secara syar’i boleh untuk diperjualbelikan, selama pemanfaatannya bukan dengan cara dimakan. Sedangkan menurut ulama madzhab Syāfi’ī, Mālikī dan Ḥanbāli salah satu syarat objek jual beli haruslah barang yang suci. Jadi barang yang tidak suci atau tergolong najis tidak sah menurut hukum Islam untuk di perjualbelikan.	
5.	“Jual Beli Ular Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kebocoran Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)”	Skripsi- Firqin Sukma Zuhaero	Berdasarkan praktik yang telah diteliti oleh si penulis skripsi ini, bahwa praktik jual beli ular merupakan jual beli secara langsung karena penjual dan pembeli berada dalam satu tempat untuk melakukan transaksi. Jual beli ular termasuk dalam kategori jual beli <i>fāsīd</i> karena ada syarat dan rukun yang tidak terpenuhi dalam praktik jual beli ular yaitu tidak terpenuhinya objek akad berupa barang yang diperjualbelikan termasuk kategori barang yang masih diperdebatkan kehalalannya (barang syubhat) oleh para ulama.	Skripsi ini membahas tentang jual beli ular.

IAIN PURWOKERTO

Dari kajian terhadap penelitian terdahulu sebagaimana yang telah dideskripsikan diatas, dapat dipastikan bahwa belum ada yang mengkaji tentang jual beli darah beku hasil sembelihan, maka dari itu penulis bermaksud meneliti tentang jual beli darah beku dengan maksud untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli darah beku hasil sembelihan hewan untuk pengobatan di pasar Kaliwiro Wonosobo dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang jual beli darah beku hasil sembelihan hewan untuk pengobatan di pasar Kaliwiro Wonosobo.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terbagi atas lima bab, yang masing-masing bab akan di urutkan dalam beberapa sub bab. Sistematikanya sebagai berikut:

Bab I: Berisi pendahuluan yang mempunyai sub bab: Mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II: Berisi konsep jual beli yang mempunyai sub bab: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, prinsip-prinsip jual beli dalam Islam, jual beli darah.

Bab III: Berisi mengenai metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yang mempunyai sub bab: jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data, dan tehnik analisis data.

Bab IV: Membahas mengenai praktik jual beli darah beku hasil sembelihan hewan untuk pengobatan di pasar Kaliwiro Wonosobo, Bab ini

berisi dua pembahasan yakni: praktik jual beli darah beku hasil sembelihan hewan untuk pengobatan di pasar Kaliwiro Wonosobo dan pandangan hukum Islam tentang jual beli darah beku hasil sembelihan hewan untuk pengobatan di pasar Kaliwiro Wonosobo.

Bab V: Berisi penutup yang mempunyai sub bab: memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dalam praktik jual beli darah beku hasil sembelihan hewan untuk pengobatan di pasar Kaliwiro Wonosobo perspektif hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli darah beku hasil sembelihan hewan untuk pengobatan di pasar Kaliwiro Wonosobo

Praktik jual beli darah beku hasil sembelihan hewan dilakukan di pasar Kaliwiro Wonosobo yang mana barang yang diperjualbelikan tersebut bertujuan untuk suatu pengobatan, konsumsi dan ada juga yang bertujuan untuk mengusir hama. Dalam transaksi jual beli darah beku ini, penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan cara tunai, akan tetapi praktik jual beli darah beku di pasar Kaliwiro Wonosobo berbeda dengan praktik jual beli pada umumnya, praktik jual beli darah beku ini

dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh si pedagang darah beku, dan praktik jual beli darah beku pun tidak dikhususkan untuk pengobatan,

akan tetapi diperjualbelikan secara umum kepada pembeli. Dalam praktik jual beli darah beku disini jarang sekali terjadi proses tawar menawar dikarenakan harga per-Kg-nya cukup murah. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, alasan pembeli membeli darah beku hasil sembelihan hewan adalah untuk pengobatan alternatif seperti kurang

darah, anemia, tambah stamina, asma dan ada juga untuk obat pagi yaitu untuk mengusir hama padi di sawah.

2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli darah beku hasil sembelihan hewan untuk pengobatan di pasar Kaliwiro Wonosobo

a. Aspek syarat dan rukun jual beli

1. Menurut ulama Ḥanafī dan az-Zāhirī membolehkan jual beli najis yang bisa dimanfaatkan, kecuali najis yang dilarang oleh hadits. Bolehnya dijual suatu barang tergantung pada bermanfaat atau tidaknya barang itu. Maka menurut kelompok ini semua yang bisa dimanfaatkan bisa pula dijual, dimanfaatkan selain untuk dimakan.

2. Ulama Syāfi'ī, Ḥanbalī dan pendapat yang masyhur dalam pengikut Ḥanafī, tidak membolehkan jual beli semua benda najis, karena boleh tidaknya dijual suatu barang tergantung pada bersih tidaknya barang itu. Dengan demikian, semua barang yang bersih artinya barang yang dibolehkan oleh agama untuk digunakan maka ia bisa dijual, menurut Ulama Syāfi'ī.

b. Aspek alasan jual beli darah beku hasil sembelihan hewan untuk pengobatan di pasar Kaliwiro Wonosobo

1. Hukumnya haram memakan darah beku hasil sembelihan hewan untuk pengobatan dan mengkonsumsinya, karena orang tersebut belum tampak dalam kondisi darurat, dan masih memiliki kesempatan lain untuk berobat ke dokter.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang dapat dikemukakan, yang akan penulis sampaikan dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Perlunya penelitian ini dikaji lagi dengan kajian yang lebih sahih dan teliti.
2. Perlu adanya pengarahan, ceramah, nasehat dan dakwah dari ulama mengenai hukum jual beli darah beku hasil sembelihan hewan di pasar Kaliwiro Wonosobo dan di tempat-tempat lainnya.

Demikian penulisan skripsi ini dipaparkan dengan segala keterbatasan dan kekurangannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wa Allāh ‘alam bi aṣ-Ṣawāb.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abū ‘Abdillāh Ibn Māzah. 2012. *Sunan Ibn Mājah*. Juz III. Bairut: Dārul Kitāb Al-Ilmiyah.
- Ali Hasan, Muhammad. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Aminuddin, Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- An-Nawawi, Imam. 2007. *Raudhatuth Thalibin Jilid 1*, terj. Muhyiddin Mas Rida, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arikanto, Suharsini. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ashshofa, Burhan. 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Azhar Basyir, Ahmad. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Aziz Dahlan, Abdul. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul. 2010. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: AMZAH.
- Az-Zuhailī, Wahbah. 2011. *al-Fiqih al-Islāmī Wa Adillatuh*, Jilid IV, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhailī, Wahbah. 2011. *al-Fiqih al-Islāmī Wa Adillatuh*, Jilid V, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhailī, Wahbah. 2012. *Tafsir al-Wasith, Jilid 1*, terj. Muhtadi, dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Darajat, Zakiah. 1995. *Ilmu Fiqh Jilid I*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.

- Dewi, Gemala, et.al. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Djakfar, Muhammad. 2009. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integritas Perundangan Nasional dengan Syariah*. Malang: UIN Malang Press.
- Djazuli, A. 2006. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- El Rais, Heppy. 2012. *Kamus Ilmiah Popoler*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ghofur Anshori, Abdul. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hasan, Iqbal. 2004. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. 2015. *Hukum Islam Kumpulan Tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Martin, Elizabeth A. 2012. *Kamus Sains*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munawaroh. 2013. *Panduan Memahami Metodologi Penelitian*. Jakarta: Intermedia.
- Rahman Ghazaly, Ahmad, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Ridha Musyafiqi Pur, Muhammad. 2013. *Daras Fikih Ibadah Ringkasan Fatwa Imam Ali Khamene'i*, terj. Marzuki Amin. Jakarta: Nur Al-Huda.

- Rumidi, Sukandar. 2012. *Metodologi Penelitian Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Rusyd, Ibnu. 1990. *Bidayatu'l Mujtahid, Jilid 2*, terj. Abdurrahman & Haris Abdullah. Semarang: CV. Asy Syifa.
- Shomad, Ahmad. 2012. *Hukum Islam Penerapan Prinsip dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suplemen Ensiklopedi Islam. 1996. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Surakhmad, Winarno. 1982. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Syarifuddin, Amir. 2010. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Tarmizi, Erwandi. 2016. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT Berkat Mulia Insani.
- Tim Penyusun. 2015. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang POM dan IPTEK*. Jakarta: Emir Cakrawala Islam.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Purwokerto. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Purwokerto Cel. 2*. Purwokerto: STAIN Press.

**IAIN PURWOKERTO**

**Sumber Lain:**

Departemen Agama RI. 2010. *Al-qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Penerbit Al-Qur'an.

<https://id.wikipedia.org/wiki/saren>

Lidwa Pustaka i-Software. *Hadits 9 Imam-Kitab Sunan Abū- Dāwud*. PT. Telkom Indonesia dan PT Keris IT Developer & Buildier. Hadits No. 3372.

Safitri, Amelia. 2011. Praktik Magang di LPPOM MUI dan Tinjauan Ilmiah Keharaman Daging Bangkai dan Produk Darah dalam Islam. Bogor: Fakultas Teknologi Pertanian Bogor.

**Skripsi:**

Aprilia Novanti, Putri. 2017. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual beli Daging Ayam Oplosan", Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto.

Badingan, Ni'mah. 2017. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sate Katak Untuk Pengobatan", Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto.

Ernawati. 2014. "Jual Beli Dedeh Sebagai Pakan Ternak Lele Ditinjau dari Hukum Islam", Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto.

Muflih, Andi. 2013. "Pengobatan dalam Islam", Skripsi. Makassar: UIN Makassar.

Mursyid, Fadhilah. 2014. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan dan Bahan yang Diharamkan Sebagai Obat", Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sukma Zuhaero, Firqin. 2016. "Jual Beli Ular Perspektif Hukum Islam", Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto.



**IAIN PURWOKERTO**



**IAIN PURWOKERTO**